

SKRIPSI

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PPU-VIII/2010
TENTANG PERLUASAN DEFINISI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Ni Kadek Widiastiti

NPM : 0905 10010

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2013

SKRIPSI

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PPU-VIII/2010
TENTANG PERLUASAN DEFINISI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Ni Kadek Widiastiti

NPM : 0905 10010

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum.


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PPU-VIII/2010
TENTANG PERLUASAN DEFINISI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh:

Ni Kadek Widiastiti

NPM : 0905 10010

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing:

Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum

Tanggal : 29 Mei 2013

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PPU-VIII/2010
TENTANG PERLUASAN DEFINISI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik Yang Diselenggarakan Pada

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2013
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.,M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo,SH.,MS.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Usaha terus walaupun situasi semakin sulit ☺

Hidup adalah proses membangun

**Apa yang kamu kerjakan hari ini
mempengaruhi apa yang kamu peroleh esok hari ☺
(Didik Hermawan)**

**Lebih baik matamu yang merah daripada nilaimu yang merah ☺
(Wulan Arlita)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada

Ida Sang Hyang Widhi Wasa ☺

Orang Tua Tercinta,

Gede Satriadi Dharma dan Komang Wahyu Diat Mika

Seluruh keluarga besar di Bali dan Yogyakarta

Serta

Teman-teman dan Saudaraku & Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul **Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.**

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, namun penulis tetap berharap Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun untuk berbagi ilmu pengetahuan bagi berbagai kalangan secara luas. Selain itu, Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun immateriil berupa doa, dukungan, semangat, pendampingan, ataupun dengan caranya masing-masing yang sangat bermanfaat dalam proses Penulisan Hukum / Skripsi ini, antara lain :

1. Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. G Widiartana S.H, M. Hum selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi yang telah senang hati berbagi ilmu, memberikan motivasi,

memberikan ide, saran, dan kritik yang membangun serta mendampingi dengan sabar dan dedikasi tinggi dalam penulisan skripsi sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan segenap civitas akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu, Bapak, Kakak, Adik, Yanti, Diah, Gung Is, Sintya, Desak, Arik Sastra dan Keluarga besar di Bali tercinta yang selalu mendukung dan mendampingi penulis dengan sabar selama menempuh study dari awal hingga akhir dan segala doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
5. Ibu Ester Megaria Sitorus, S.H.,M.Hum. (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta), Bapak Krisna Pramono, S.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Bapak Oncan Poerba, S.H. (Advokat) yang dengan rela menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Candra, Witra, Tea, Dhendy, Onin,Ros, dan Ve yang menjadi sahabat dan saudara di saat suka dan duka dalam melewati hari- hari yang luar biasa.
7. Dika dan Witra sebagai teman baik yang selalu memberi dukungan dan teman seperjuangan dalam membuat skripsi baik suka maupun duka.
8. Teman-teman di Lab Hukum : Kak Dewi, Wiwik, Rizal, Kak Mika, Kak Edo, Vinni, Sisil, Benny Unyu, Sekhar, Puri, Bismo, Adri, Kak Ayu dan Deby yang selalu menyemangati dan Menggila saat penulis mulai merasa penat.
9. Teman- teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2009, tetap semangat, tetap fokus untuk masa depan.

10. Teman- teman keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk kebersamaannya dikampus tercinta.
11. Teman- teman sekalian yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.



ABSTRACT

This thesis is talking about Implementation Of Verdict The Constitutional Court Number 65/PPU-VIII/2010 About Expanded Definition Of Witnesses In The Criminal Justice Process In Yogyakarta District Court. The court argued that Article 1 number 26 and number 27, Code of Criminal Procedure give limitation and eliminate the opportunity for defendant to present any defense witnesses for them. Under the terms of the Constitutional Court made a breakthrough, where the witness who did not see, did not hear, and did not experience for themselves an incident that can occur testified. The type of this thesis is the normative methods with data collection process through reading and taking notes from books, documents, literature, legal regulations, and the interview. In this thesis, there had been found some results of the research are The Court (Judge), Attorney and advocate was able to execute with good decision although, there are several obstacles that trouble for a judge to decided a criminal case. As the legal considerations in decisions and a de charge witnesses the defendant submitted constrained distances from District Court or a de charge witnesses a public official who could not attend is because his work.

Keywords: Verdict, Witness and Court

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Halaman Persetujuan.....	II
Halaman Pengesahan.....	III
Halaman Persembahan.....	IV
Kata Pengantar.....	V
Abstract.....	VIII
Daftar Isi.....	IX
Halaman Pernyataan Keaslian.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	5
Tujuan Penelitian.....	5
Manfaat Penelitian.....	6
Keaslian Penelitian.....	7
Batasan Konsep.....	11
Metode Penelitian.....	13

BAB II: Kajian terhadap Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Saksi *A De Charge* dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan

A. Fungsi Dan Peranan Saksi Dalam Proses Peradilan.....	19
1) Pengertian Saksi dan Jenis-jenis Saksi.....	19
2) Fungsi dan Peranan Saksi.....	37
B. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 65/PPU-VIII/2010.....	46
C. Kendala Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010.....	57
D. Sikap Hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PPU-VIII/2010 tentang perubahan makna saksi.....	63

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2013

Yang menyatakan,

Ni Kadek Widiastiti